



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 15 TAHUN 2005**

#### **TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah kabupaten;
- b. bahwa pelelangan dan/atau pemasaran hasil perikanan dan hasil laut adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga diperoleh kepastian harga dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3600);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pelelangan ikan adalah kegiatan yang dilakukan ditempat lain yang disamakan oleh pemerintah untuk transaksi antara produsen dan pedagang dalam jumlah grosir yang bertujuan memberikan kepastian harga bagi konsumen dan produsen dan dalam prosesnya diawasi oleh petugas lelang.
10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya di singkat TPI adalah bangunan atau tempat dilakukannya transaksi secara langsung antara Produsen dengan pedagang atau pembeli melalui pengawasan dan pembinaan oleh petugas pemerintah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisai yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan yang Merupakan Barang Fasilitas atau Pemanfaatan Lainnya yang dapat dinikmati orang Pribadi atau Badan.
14. Retribusi jasa Usaha Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pemyaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
24. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelelangan ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penggunaan Fasilitas.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Pelelangan ikan adalah Produksi ikan hasil tangkapan , ikan hasil budidaya .
- (2) Ikan hasil tangkapan , ikan hasil budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilelang /dipasarkan, wajib didaratkan dan/ atau dibawa terlebih dahulu ke Pangkalan Pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi pelelangan ikan adalah pedagang atau pembeli ikan.
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi pelelangan ikan dilakukan di tempat pelelangan ikan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi atas pelelangan ikan dan hasil laut digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan sample ikan hasil tangkapan, ikan hasil budidaya.
- (2) Besarnya tarif retribusi ikan hasil tangkapan dan ikan hasil budidaya dipungut sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai jual setiap kali pendaratan.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu orang pribadi atau badan melakukan pelelangan ikan.

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) di tetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) SKRDKB dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDKBT.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak wajib retribusi menerima SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Setelah jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang- kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi pembayaran.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVIII**

#### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - f. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf c;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - h. Memanggil orang untuk didengar ketarangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan pernyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 25 Juli 2005

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 25 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Drs. TASWIN BORMAN, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI C NOMOR 9**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELELANGAN IKAN**

**I. UMUM**

Pada dasarnya sumberdaya perikanan dan sumber sumber daya perairan lainnya dimiliki oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian pemanfaatan sumber daya tersebut hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum yang kemanfaatannya harus dapat dinikmati secara merata baik oleh produsen maupun konsumen.

Umumnya sebagian besar usaha penangkapan ikan baik dilaut maupun di perairan lainnya dilakukan oleh para nelayan yang dalam memasarkan hasilnya Selalu berada pada posisi lemah dan dengan daya saing yang lemah pula. Disisi lain harga ikan yang diterima konsumen relatif tinggi yang disebabkan karena panjangnya rantai pemasaran atau tidak berjalannya mekanisme pasar yang wajar, yang diindikasikan dengan masih berperannya para tengkulak dan pedagang perantara dalam rantai pemasaran produk produk perikanan.Selain itu bentuk topografi pantai di kabupaten Parigi Moutong yang memungkinkan terjadinya pendaratan hasil perikanan disembarang tempat mempersulit upaya pembinaan dan pengawasan terhadap volume maupun mutu hasil tangkapan nelayan yang pada akhirnya dapat merugikan pemerintah maupun konsumen. Dalam upaya memperpendek rantai pemasaran ikan, menciptakan kompetisi usaha yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan hasil Perikanan baik produksi hasil tangkapan maupun budidaya, yang penjabarannya diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pelayanan jasa dimaksud adalah pelayanan jasa pelelangan dan pemeriksaan ikan maupun pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pengurusan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22.  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 34**